

Kesetaraan Gender di Lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Katolik Negeri

Hollyrio Tristan¹

Email: opan810204@gmail.com

Hemma Gregorius Tinenti²

Email: hgregoriustinenti@gmail.com

Desti Natalia³

Email: destinatalia2023@gmail.com

Ferni Agustin⁴

Email: agustinaferni99@gmail.com

Benedicta Maria Agustin Wutuk⁵

Email: agusthynwutuk@gmail.com

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Indonesia

(doi: 10.53949/arjpk.v9i2.69)

Received: 22 Mei 2025; Accepted: 17 Juni 2025; Published: 31 Juli 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan praktik kesetaraan gender dalam dunia kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, serta mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen Gereja Katolik, khususnya *Male and Female He Created Them*, diimplementasikan dalam kehidupan kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur terhadap lima informan, yang terdiri atas dosen, staf, dan perwakilan pimpinan kampus. Pengambilan dilakukan pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2024 dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan kerja dan pengembangan karir telah diupayakan secara adil tanpa diskriminasi berbasis gender. Namun demikian, dalam aspek pencegahan dan penanganan diskriminasi serta kekerasan seksual, ditemukan berbagai kelemahan, seperti belum optimalnya sosialisasi kebijakan, belum tersedianya tim khusus yang aktif, serta minimnya dukungan konkret terhadap korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif lembaga dalam menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, adil, dan menghargai martabat setiap pribadi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi awal bagi pengembangan kebijakan kesetaraan gender yang lebih komprehensif di lingkungan pendidikan tinggi agama Katolik.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Lembaga Pendidikan Tinggi Katolik; Dokumen Gereja *Male and Female He Created Them*

Abstract: This study aims to examine the perspectives and practices of gender equality in the workplace within the Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, as well as to evaluate the extent to which the values contained in Catholic Church documents – particularly *Male and Female He Created Them* – are implemented in campus life. The research employs a qualitative method, with data collected through structured interviews involving five informants, consisting of lecturers, staff, and representatives of the campus leadership. Data collection took place from July 29 to August 2, 2024. The findings indicate that, in general, equality between men and women in terms of employment opportunities and career development has been pursued fairly, without gender-based discrimination. However, in the areas of prevention and

handling of discrimination and sexual violence, several weaknesses were identified, such as the lack of optimal policy dissemination, the absence of an active dedicated team, and limited concrete support for victims. This study underscores the importance of active institutional involvement in creating a safe, fair, and respectful working and learning environment for every individual. It is hoped that this research will serve as an initial contribution toward the development of more comprehensive gender equality policies within Catholic higher education institutions.

Keywords: Gender Equality; Catholic Higher Education; Church Document *Male and Female He Created Them*

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan gender dalam masyarakat masih menjadi persoalan yang kompleks, terutama akibat kuatnya pengaruh budaya patriarki (Zuhri & Amalia, 2022). Salah satu dampaknya adalah terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis dalam dunia kerja (Susanto, 2015). Budaya ini juga turut memengaruhi cara pandang keagamaan, termasuk dalam Gereja Katolik, yang kerap dituduh mengabaikan peran perempuan dan terlalu mengandalkan penafsiran Kitab Suci secara tradisional (Mataheru, 2020).

Pandangan keliru mengenai gender seringkali bersumber dari latar belakang budaya yang diterima individu sejak dini (TAUR, 2021). Meskipun Gereja Katolik tetap mempertahankan tradisi tertentu seperti tahbisan imam hanya bagi laki-laki, namun Gereja juga semakin membuka ruang bagi keterlibatan perempuan, terutama di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus secara konsisten menyuarakan pentingnya penghargaan terhadap peran perempuan dalam kehidupan Gereja, baik secara pastoral, teologis, maupun struktural (Ara, 2018; Bhoki, 2024).

Melalui berbagai pernyataan dan kebijakan, Paus Fransiskus mendorong Gereja untuk lebih inklusif terhadap perempuan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam bidang pendidikan. Salah satu dokumen penting yang mengungkapkan sikap tersebut adalah *Male and Female He Created Them* (2019), yang diterbitkan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. Dokumen ini menjadi sorotan utama dalam kajian ini, karena secara langsung membahas krisis antropologis dan gender dalam pendidikan kontemporer.

Faktanya bahwa sejauh yang kelihatan pada struktur kepemimpinan kampus, seluruhnya diisi oleh laki-laki. Hal ini yang membuat penulis untuk tertarik dan mengkajinya lebih jauh. Mengapa pada lembaga pendidikan Katolik minim pemimpin perempuan? Selain itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Paus Fransiskus mengenai peran perempuan dalam pendidikan berdasarkan dokumen *Male and Female He Created Them*, serta implikasinya terhadap pemahaman umat akan kesetaraan gender dalam terang ajaran Gereja Katolik; khususnya dalam penerapan di dunia kerja khususnya dalam lembaga pendidikan tinggi Katolik negeri.

Dokumen Gereja seperti *Laborem Exercens* (1981) oleh Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan martabat yang sama dalam dunia kerja (Exercens, n.d.). *Compendium of the Social Doctrine of the Church* menyatakan bahwa perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan dalam karier profesional.

Gereja menghormati peran ganda perempuan: sebagai ibu dan sebagai profesional. Keduanya tidak boleh saling meniadakan. Gereja mendukung kebijakan yang memungkinkan perempuan menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang. *Gaudium et Spes* menyatakan bahwa setiap bentuk diskriminasi, termasuk karena jenis

kelamin, harus dikutuk sebagai tidak sesuai dengan rencana Allah (Hardawiryana (Penerjemah), 2004).

Perempuan harus menerima upah yang setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya (prinsip "*equal pay for equal work*"). Perempuan masih menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki untuk posisi dan pekerjaan yang setara, terutama di sektor informal atau sektor yang didominasi laki-laki. Banyak perempuan tidak memiliki akses yang sama untuk promosi atau posisi manajerial karena stereotip atau bias gender.

Perempuan sering menghadapi tekanan dari pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga tanpa dukungan sosial yang memadai (misalnya, kebijakan cuti melahirkan yang terbatas, kurangnya fasilitas penitipan anak). Bentuk diskriminasi tidak selalu eksplisit, tetapi bisa hadir dalam bentuk stereotip, pelecehan, atau ekspektasi sosial yang membatasi. Di banyak negara, hukum ketenagakerjaan belum cukup melindungi perempuan dari eksploitasi, diskriminasi, atau pelecehan di tempat kerja (Tasia & Martiningsih, 2023).

Secara teoretis dan praktis kajian penelitian membahas isu kesetaraan gender dalam dunia kerja, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi agama Katolik. Penulis menyoroti pentingnya pendidikan gender sejak dini, peran keluarga Katolik, panggilan hidup untuk berkarya tanpa membedakan jenis kelamin, serta tantangan berupa diskriminasi, kekerasan seksual, dan pandangan keliru tentang gender. Landasan utama yang digunakan adalah ajaran Paus Fransiskus, dokumen-dokumen Gereja Katolik, dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Dalam dokumen *Familiaris Consortio* (Yohanes Paulus II, 1981) ditandaskan bahwa keluarga adalah unit pertama dan utama dalam pendidikan manusia. Di dalam keluarga Katolik, anak-anak pertama kali memperoleh pembelajaran tentang nilai-nilai moral, agama, serta pemaknaan hidup yang baik. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga sangat menentukan pandangan anak terhadap relasi sosial dan kesetaraan, termasuk dalam hal gender (Aldi, 2022; Derung & Alexander, 2020; Londa & Adinuhgra, 2022).

Orang tua adalah pihak pertama yang membentuk ikatan emosional dan kepekaan sosial anak-anak. Nilai-nilai kebaikan dan kesadaran budaya juga ditanamkan dalam lingkungan keluarga (Moa, 2023; Waguto, 2023). Namun demikian, tidak ada orang tua yang sempurna. Dinamika zaman, pengaruh teknologi, dan faktor sosial-ekonomi turut memengaruhi pola asuh dan pendidikan anak (Hayati et al., 2022).

Dokumen Gereja *Male and Female He Created Them* menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab penuh dalam pendidikan pribadi dan sosial anak, termasuk dalam hal pendidikan afektif dan seksual. Pendidikan keluarga adalah hak dasar dan panggilan ilahi yang tidak dapat digantikan. Pemahaman gender yang sehat dan inklusif juga perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga (Sofiani et al., 2020).

Namun, masih banyak orang tua yang terjebak dalam pola pikir tradisional yang membatasi peran perempuan. Budaya patriarkal yang diwariskan dalam keluarga kemudian terbawa hingga ke lingkungan kerja, di mana perempuan kerap dianggap tidak setara dengan laki-laki (Efendy, 2014).

Dalam dokumen *Christus Vivit*, Paus Fransiskus menyampaikan bahwa semua orang, termasuk kaum awam, dipanggil untuk mempersembahkan diri kepada Allah melalui karya pelayanan dan kehidupan sehari-hari (Fransiskus, 2019a). Ia juga menekankan bahwa panggilan hidup tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah untuk terlibat dalam

karya-Nya.

Dokumen *Male and Female He Created Them* menyoroti keunikan peran perempuan dalam dunia pendidikan. Perempuan digambarkan memiliki ketahanan emosional, kepedulian sosial, dan sikap keibuan yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi (Kongregasi Untuk Pendidikan Katolik, 2019). Oleh karena itu, perempuan tidak boleh dipinggirkan dalam dunia kerja dan pelayanan gereja. Kesadaran bahwa semua manusia adalah anak-anak Allah menjadi dasar teologis bagi kesetaraan gender dalam berkarya (Moa & Hewen, 2022; Ranubaya & Endi, 2023).

Gereja Katolik meyakini bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka dari itu, setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia, seperti diskriminasi dan kekerasan seksual, merupakan dosa yang serius. Korban kekerasan seksual, terutama perempuan, sering kali mengalami hambatan dalam pengembangan diri dan kehilangan harga diri (Ranubaya & Endi, 2023).

Paus Fransiskus dalam dokumen *Vos Estis Lux Mundi* mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi, termasuk di lingkungan Gereja dan lembaga pendidikan (Kongregasi Untuk Pendidikan Katolik, 2019). Ia menekankan perlunya perlindungan dan keadilan bagi korban, serta reformasi struktural agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan kerap kali dianggap hal biasa, bahkan diabaikan. Kurangnya penegakan hukum dan budaya patriarkal menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Hal ini menjadi penghambat besar bagi perempuan untuk memperoleh perlakuan yang adil di lingkungan kerja dan pendidikan.

Dewasa ini, perkembangan pemikiran tentang gender mengalami tantangan tersendiri. Munculnya pandangan bahwa gender bersifat cair dan tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis menimbulkan kebingungan identitas. Beberapa orang bahkan mengubah fisik mereka demi menyesuaikan diri dengan identitas gender yang dirasakannya (Sulistyowati, 2021).

Kitab Suci dalam Kejadian 1:26–27 dengan tegas menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Gereja menolak ideologi gender yang mengaburkan identitas ciptaan manusia. Namun demikian, Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* menekankan bahwa mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda tetap harus diperlakukan dengan kasih dan penghargaan sebagai sesama ciptaan Allah (Fransiskus, 2016).

Gereja tidak membenarkan diskriminasi terhadap siapa pun, namun juga tidak menyetujui perubahan identitas gender sebagai bentuk kebebasan absolut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pastoral yang berimbang, antara ajaran iman dan penghormatan terhadap martabat manusia (Masterinus & Meko, 2021).

Secara historis, Alkitab sering kali ditafsirkan dalam konteks budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai tokoh sentral dan perempuan sebagai pihak yang tunduk. Namun, perkembangan pemikiran Gereja modern, khususnya oleh Paus Fransiskus, mengoreksi pandangan ini. Dalam dokumen *Amoris Laetitia*, Paus menyatakan bahwa dominasi pria atas perempuan harus dihentikan, dan martabat manusia harus dihargai tanpa memandang gender (Fransiskus, 2016).

Meskipun pengakuan terhadap perempuan meningkat, realitas menunjukkan bahwa ketidakadilan gender masih terjadi dalam dunia kerja dan pendidikan. Banyak perempuan mengalami perlakuan tidak adil, termasuk kekerasan fisik, verbal, maupun diskriminasi dalam akses terhadap posisi strategis. Bahkan praktik-praktik seperti

mutilasi genital dan tekanan sosial untuk tidak mengenyam pendidikan masih terjadi di berbagai tempat (Masterinus & Meko, 2021).

Kekentalan adat-istiadat patriarkal menambah kompleksitas persoalan ini. Oleh karena itu, pemikiran Gereja Katolik perlu terus didorong untuk menjadi alat pembebasan bagi perempuan, terutama dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Katolik, agar tercipta lingkungan kerja yang adil dan inklusif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu kesetaraan gender dalam konteks Gereja Katolik. Misalnya, Divo Maretio (2023) membahas keterlibatan perempuan dalam kehidupan Gereja secara umum. Penelitian oleh Ledot & Tere (2023) lebih terfokus pada peran perempuan dalam liturgi. Sementara Ranubaya & Endi (2023) meneliti isu kesetaraan gender dengan fokus pada dokumen *Male and Female He Created Them*.

Namun, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas kesetaraan gender dalam dunia kerja, khususnya dalam pendidikan tinggi agama Katolik dengan perspektif dokumen dan pemikiran Paus Fransiskus secara menyeluruh. Karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk memperluas pemahaman tentang bagaimana ajaran Gereja dapat mendorong keadilan gender di dunia kerja, terutama dalam konteks pendidikan Katolik.

Kajian ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam dunia kerja bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan iman dan moral yang mendapat perhatian serius dari Gereja Katolik. Ajaran Paus Fransiskus memberikan dasar teologis dan pastoral yang kuat untuk mendukung keadilan gender. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dokumen Gereja, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya kerja yang adil dan setara, terutama di lingkungan pendidikan tinggi Katolik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan fokus pada isu kesetaraan gender dalam dunia kerja, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi agama Katolik. Penelitian ini merupakan mini riset yang dilakukan dalam lingkup terbatas yaitu pada satu lembaga pendidikan tinggi dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat sejak tanggal 29 Juli hingga 02 Agustus 2024. Populasi dalam penelitian ini meliputi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus. Jumlah informan terdiri dari lima orang, yakni dua dosen dan tiga tenaga kependidikan, termasuk Wakil Ketua II yang membawahi bidang administrasi keuangan dan kepegawaian. Adad pun alasan pemilihan narasumber tersebut yaitu antara lain: Wakil Ketua II, karena penanggung jawab unit layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di internal kampus. Sedangkan, keempat informan lain adalah perwakilan dari dosen dan tenaga kependidikan (2 dosen dan 2 orang tenaga kependidikan – 2 perempuan dan 2 laki-laki).

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggali pandangan dan pengalaman para informan terkait isu kesetaraan gender dalam lingkungan kerja mereka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, penulis telah menyusun daftar pertanyaan sebelumnya dan menyampaikan pertanyaan yang sama kepada setiap informan guna menjaga konsistensi dan fokus komunikasi (Susilana, 2015).

Tahapan penelitian dimulai dengan permohonan izin kepada Wakil Ketua II.

Setelah memperoleh izin, penulis meminta saran dari Wakil Ketua II untuk menentukan informan yang relevan dan representatif. Selanjutnya, penulis menghubungi calon informan untuk menyampaikan maksud wawancara, memberikan panduan pertanyaan secara tertulis, dan menentukan waktu pelaksanaannya. Tujuan pemberian panduan pertanyaan terlebih dahulu adalah agar informan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri sebelum proses wawancara (Hakim, 2013).

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2024. Untuk menjaga kerahasiaan dan privasi, identitas informan disamarkan dalam bentuk kode, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kode Informan dan Waktu Wawancara

Jenis Kelamin	Umur	Status Pekerjaan	Kode Responden	Waktu Wawancara
Laki-laki	56	Wakil Ketua II	L56-WKII	30 Juli 2024
Laki-laki	36	Staf	L36-S	31 Juli 2024
Laki-laki	39	Dosen	L39-D	01 Agustus 2024
Perempuan	29	Staf	P29-S	31 Juli 2024
Perempuan	36	Dosen	P36-D	01 Agustus 2024

Penulis menyamarkan identitas para informan. Hal ini tentu didasari pendapat dari Miles, Huberman, & Saldaña (2024) dimana mereka berpendapat bahwa, informan akan cenderung lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi. Hal ini sangat penting dalam pengumpulan data kualitatif, di mana kualitas data sangat bergantung pada kedalaman dan kejujuran jawaban yang diberikan.

Seluruh proses wawancara direkam secara elektronik untuk keperluan dokumentasi dan analisis data. Analisis data dilakukan melalui tahap transkripsi, pengelompokan narasi, dan penarikan tema-tema utama yang selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan fokus kajian dalam pendahuluan (Bone, 2019; Sabna, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, data hasil wawancara dianalisis dan disajikan berdasarkan dua indikator utama. **Indikator pertama** adalah Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan, yang mencakup pandangan serta pengalaman informan terhadap kesempatan, perlakuan, dan akses terhadap tugas serta posisi kerja tanpa memandang jenis kelamin. Untuk indikator ini, penulis mewawancarai empat informan yang terdiri dari dua dosen (satu laki-laki dan satu perempuan) dan dua staf administrasi (satu laki-laki dan satu perempuan). **Indikator kedua** adalah Diskriminasi dan Kekerasan Seksual, yang mencakup persepsi, kebijakan, dan pengalaman institusional dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi berbasis gender maupun kekerasan seksual di lingkungan kampus. Untuk indikator ini, penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua II yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta unit Pengarusutamaan Gender (PuG) di institusi tersebut.

Data dari masing-masing indikator diolah secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama berdasarkan narasi para informan (ditandai dengan kutipan langsung "..."). Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk melihat sejauh

mana nilai-nilai yang terkandung dalam dokumen Gereja tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan sehari-hari, seperti: Kesetaraan dan laki-laki dan perempuan serta diskriminasi dan kekerasan seksual.

Indikator Pertama: Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan. Pada pertanyaan Nomor Satu penulis menggali informasi dari dosen dan staf tentang pandangan mereka tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan khususnya di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Adapun pendapat yang mereka sampaikan yaitu:

"Penugasan atau pekerjaan apapun tidak memperhatikan dia laki-laki atau perempuan. Terkait penugasan dari lembaga yang dilihat adalah kemampuan dan kesanggupannya, serta kesediaannya" (L36-S).

"Secara umum saya merasakan adanya kesetaraan gender di lembaga ini. Hal ini jika dilihat dari perolehan upah dan kesempatan untuk mengembangkan karir, baik pria maupun wanita semuanya memiliki hak yang sama tanpa dibedakan oleh jenis kelamin" (P29-S).

"Kalau kesetaraan gender di lembaga, khususnya untuk formasi pekerjaannya. Formasi pekerjaan itu tidak melihat jenis kelamin. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk mengisi formasi pekerjaan di tempat ini. Entah itu dosen atau tenaga kependidikan; semua sama" (L39-D).

"Menurut saya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di STAKat Negeri Pontianak seimbang. Hal ini didasari oleh pekerja yang berada di STAKat Negeri Pontianak tidak didominasi oleh gender tertentu saja. Pekerja yang bervariasi di lembaga merupakan bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Semua orang diberi kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri pada bidang yang ditekuni" (P36-D).

Secara umum, para informan menyatakan bahwa penugasan pekerjaan di institusi ini tidak didasarkan pada perbedaan gender, melainkan pada kompetensi dan kualifikasi masing-masing individu. Salah satu staf laki-laki (L36-S) menegaskan bahwa "penugasan atau pekerjaan apapun tidak memilih gender ketika diberikan," dan bahwa institusi menghargai kemampuan setiap individu, tanpa mengasumsikan kelemahan berdasarkan jenis kelamin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender telah diinternalisasi dalam kebijakan pembagian tugas.

Senada dengan itu, seorang dosen laki-laki (L39-D) menyampaikan bahwa seluruh formasi pekerjaan di STAKat Negeri Pontianak terbuka bagi siapa pun, asalkan memenuhi kualifikasi akademik yang ditetapkan. Menurutnya, "formasi pekerjaan itu tidak melihat gender, semua punya kesempatan yang sama untuk mengisi formasi pekerjaan di tempat ini."

Sementara itu, dari perspektif perempuan, salah satu staf administrasi perempuan (P29-S) mengakui bahwa secara umum ia merasakan adanya kesetaraan dalam hal upah dan pengembangan karier. Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa dalam praktik sehari-hari masih terdapat beberapa sikap atau komentar dari sebagian kecil rekan kerja laki-laki yang dianggap mengganggu kenyamanan perempuan, meskipun hal tersebut dinilai tidak sistemik.

Seorang dosen perempuan (P36-D) menambahkan bahwa keberagaman gender di antara tenaga kerja di STAKat Negeri Pontianak mencerminkan adanya kesetaraan. Ia menyatakan bahwa "pekerja yang bervariasi di lembaga merupakan bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," serta menekankan bahwa semua orang memiliki

kesempatan yang sama untuk berkembang di bidangnya.

Dari keempat narasi informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara struktural lembaga telah menerapkan prinsip kesetaraan gender, khususnya dalam pembagian tugas dan peluang kerja. Namun demikian, aspek budaya dan relasi sosial di tempat kerja masih menyisakan ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal membangun lingkungan kerja yang bebas dari komentar atau sikap yang merendahkan gender tertentu.

Hasil wawancara dengan dosen dan staf di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa secara umum terdapat penerimaan dan praktik kesetaraan gender dalam hal pekerjaan. Para informan menyampaikan bahwa penugasan kerja, akses terhadap posisi, dan kesempatan untuk berkembang tidak dibatasi oleh gender, melainkan ditentukan oleh kompetensi dan kualifikasi individu. Hal ini sejalan dengan pemikiran dalam dokumen *"Male and Female He Created Them"* (2019) yang menekankan pentingnya memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks pendidikan dan pekerjaan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu oleh Efendy (2014) yang menunjukkan bahwa di banyak institusi pendidikan tinggi di Indonesia, kesetaraan gender secara struktural telah mulai diimplementasikan, namun tantangan masih muncul pada tataran budaya kerja dan relasi sosial. Sementara itu, Zuhri and Amalia (2022) menemukan bahwa keberhasilan implementasi gender di lingkungan kampus sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang responsif dan adanya kebijakan kelembagaan yang jelas dalam menjamin hak-hak perempuan.

Dalam konteks Gereja Katolik, dokumen *Male and Female He Created Them* menekankan bahwa pendidikan harus mempromosikan harmoni antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara martabatnya, bukan subordinatif. Hasil wawancara ini mencerminkan bahwa semangat tersebut telah mulai dihidupi di lingkungan STAKat Negeri Pontianak, meskipun masih memerlukan penguatan dari aspek budaya organisasi dan pembinaan nilai-nilai kesetaraan dalam praktik sehari-hari. Tanpa penguatan budaya organisasi dan pembinaan nilai-nilai kesetaraan, kebijakan semata tidak cukup untuk mengubah perilaku dan struktur yang sudah mengakar (Hodgins et al., 2022). Di lingkungan seperti STAKat Negeri Pontianak, sinergi antara kebijakan resmi, dan budaya inklusif serta pembinaan aktif, menjadi kunci agar kesetaraan gender benar-benar dapat dihidupi dan membawa perubahan nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik kesetaraan gender di lembaga ini berada pada jalur yang progresif, namun tetap menuntut pembenahan dalam aspek komunikasi dan budaya kerja agar visi kesetaraan tidak hanya tampak dalam kebijakan, tetapi juga terasa dalam keseharian.

Pada pertanyaan Nomor Dua penulis menggali informasi dari dosen dan staf tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan kesetaraan gender di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Adapun pendapat yang mereka sampaikan yaitu:

"Kultur yang menghambat kesetaraan gender sulit untuk diterapkan. Umumnya budaya patrilineal yang menganggap bahwa 'laki-laki lebih unggul dari pada perempuan'. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat, yang beranggapan: 'perempuan bekerja di dapur dan laki-laki mencari uang', jika terbalik maka akan mendapatkan sanksi sosial" (L36-S).

"Kalau saya sih hambatan utama itu soal budaya. Budaya patriarkat

melihat bahwa warga kelas satu itu pria; warga kelas dua perempuan. Sehingga pada akhirnya, salah satu contohnya: jika ada kegiatan di kampus yang selau menjadi ketua panitia adalah laki-laki. Ketua, Wakil ketua, Kabag, dan Kasubak; laki-laki semuanya” (L39-D).

“Kesetaraan gender merupakan hal yang sangat baik untuk diperjuangkan. Namun harus disadari juga bahwa memang kita tidak bisa menyamakan 100% hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Sebagai wanita memang harus diakui bahwa secara fisik kemampuan dan kekuatan kita berbeda dengan laki-laki. Ada pula periode khusus perempuan yang terjadi secara rutin pada setiap bulan (Period). Di masa ini tak jarang perempuan merasakan nyeri yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman untuk beraktivitas. Di saat-saat seperti ini kami sebagai perempuan terkadang masih membutuhkan bantuan laki-laki. Beberapa hal ini adalah sebagian kecil dari keterbatasan yang perempuan miliki. Dan hal-hal ini yang terkadang menjadi penghambat dalam mencapai kesetaraan gender di lembaga ini” (P29-S).

“Menurut saya, hambatan mencapai kesetaraan gender di lembaga ini pada tugas dan fungsi pokok yang dijalankan. Seperti pimpinan unit masih didominasi oleh laki-laki karena dianggap lebih fleksibel. Sedangkan perempuan jika pada posisi tertentu akan kesulitan membagi waktu terutama antara pekerjaan dan keluarga. Dalam hal ini dikarenakan di STAKat Negeri Pontianak pekerja perempuan adalah ibu-ibu muda yang dimana akan berat hati meninggalkan anak-anak jika mengikuti kegiatan di luar kota” (P36-D).

Wawancara dengan informan L56-WKII, yang bertanggung jawab atas unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta Pengarusutamaan Gender (PuG) di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, mengungkap beberapa poin penting.

Pertama, informan menegaskan bahwa secara kelembagaan telah ada kesadaran dan langkah-langkah preventif untuk mencegah diskriminasi serta kekerasan seksual. Unit PPKS dan PuG telah dibentuk sesuai mandat dari regulasi nasional, khususnya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Namun, informan juga mengakui bahwa sosialisasi terhadap keberadaan unit ini dan pemahaman akan mekanisme pelaporan belum maksimal. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan informasi, khususnya di kalangan sivitas akademika perempuan, yang secara statistik lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

Kedua, informan menyampaikan bahwa hingga saat wawancara dilakukan, belum terdapat laporan resmi terkait kekerasan seksual maupun diskriminasi berbasis gender. Namun, ini tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya kasus, melainkan bisa juga menandakan adanya kultur diam (*culture of silence*) atau minimnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan yang ada.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyowati (2021) yang menyatakan bahwa banyak kampus di Indonesia mengalami tantangan dalam implementasi efektif unit PPKS. Tantangan ini meliputi: kurangnya sosialisasi, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta adanya hambatan budaya yang membuat korban enggan melapor.

Selain itu, Sulistyowati (2021) dalam studi mereka menyebutkan bahwa keberadaan unit PPKS baru akan efektif bila diikuti dengan pelatihan rutin, penguatan

regulasi internal, serta dukungan penuh dari pimpinan lembaga. Dalam konteks STAKat Negeri Pontianak, langkah awal sudah terlihat dengan pembentukan unit, namun perlu ditindaklanjuti dengan pembudayaan nilai kesetaraan dan keberanian untuk melaporkan bila terjadi pelanggaran.

Dari sisi Gereja Katolik, dokumen *Male and Female He Created Them* (2019) tidak secara eksplisit membahas kekerasan seksual, namun menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat perempuan dan laki-laki dalam seluruh ranah kehidupan. Dalam semangat ini, Gereja mendorong lembaga pendidikan Katolik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk pelecehan, intimidasi, atau ketidakadilan berbasis gender. Tujuannya yaitu: Ajaran moral: penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Praktik preventif: penerapan prosedur pencegahan pelecehan dan pelatihan berkelanjutan. Pedoman kelembagaan: regulasi dan mekanisme pengaduan yang inklusif dan adil. Dukungan ilmiah: bukti bahwa intervensi sistematis dan edukatif terbukti efektif (Sabrangindia, 2018).

Analisis menunjukkan bahwa meskipun secara struktural STAKat Negeri Pontianak telah memiliki komitmen melalui unit PPKS dan PuG, tantangan masih muncul dalam hal implementasi praktis, terutama terkait pemahaman, keterlibatan, dan keberanian melapor. Hal ini sesuai dengan tren nasional dan temuan akademik lainnya, yang menyoroti bahwa pergeseran budaya dan sosialisasi yang konsisten sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan hak-hak semua sivitas akademika secara adil dan bermartabat.

Pada pertanyaan nomor tiga penulis menggali informasi dari dosen dan stat tentang dukungan mereka dalam membangun kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam karir di bidang Pendidikan. Adapun pendapat yang mereka sampaikan yaitu:

"Berikan ilmu tanpa pandang bulu dan berikan bantuan kepada siapapun tak peduli gender, serta tidak memandang rendah kemampuan seseorang. Mempercayakan perempuan untuk menjadi pemimpin" (L36).

"Setiap orang harus punya pengetahuan yang sama tentang terminologi gender. Orang juga perlu sadar soal bahwa secara kodrat kita berbeda, namun memiliki peran yang sama dalam pekerjaan. Laki-laki dan perempuan setara, apalagi pada karir" (L39-D)

"Pertama lebih peka dan berani bersuara ketika ada ketidakadilan yang terjadi di depan mata. Kedua adalah meningkatkan nilai dan potensi diri agar mampu dan dianggap mampu untuk diberi kepercayaan dalam mengerjakan suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Laki-laki maupun perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan karir yang baik" (P29-S)

"Upaya saya sebagai perempuan untuk mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam karir terutama di bidang pendidikan adalah mau terus belajar dan melanjutkan pendidikan" (P36-D)

Secara umum, seluruh informan menunjukkan sikap positif dan mendukung terhadap kesetaraan gender dalam pengembangan karir di bidang pendidikan. Beberapa tema penting yang dapat disarikan adalah sebagai berikut:

Informan L36 menekankan bahwa tanggung jawab dan kesempatan dalam kepemimpinan maupun profesionalitas seharusnya tidak ditentukan oleh gender. Ia mengajak semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menunjukkan kompetensi dan tanggung jawab sebagai bentuk kontribusi dalam memajukan dunia pendidikan. Gagasan ini menunjukkan pengakuan terhadap meritokrasi dan pentingnya

inklusi gender dalam pengambilan peran strategis.

Informan ini menyampaikan pendekatan edukatif melalui konsep "3M" (Menstruasi, Melahirkan, Menyusui) untuk menunjukkan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Ia menyoroti pentingnya kesadaran gender melalui seminar, literasi, dan dialog budaya. Ia juga mengangkat beban ganda perempuan – antara peran domestik dan profesional – sebagai tantangan struktural yang menghambat kemajuan karir perempuan. Ini menunjukkan pemahaman kritis terhadap pengaruh budaya patriarki dalam dunia pendidikan.

Informan perempuan cenderung menekankan pada peran aktif dari individu, terutama perempuan, dalam mengembangkan diri dan menyuarakan ketidakadilan. P29-S menyampaikan bahwa keberanian untuk bersuara dan peningkatan kapasitas diri adalah kunci mendobrak ketimpangan. Sedangkan P36-D menekankan pentingnya pendidikan lanjutan untuk membuka cakrawala berpikir generasi muda tentang kesetaraan peran orang tua (laki-laki dan perempuan) dalam pendidikan anak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Wibowo (2021) yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap kesetaraan gender di lingkungan pendidikan tinggi dapat berkembang bila terdapat *kesadaran kritis, akses pendidikan yang setara, dan peran aktif perempuan dalam meningkatkan kapasitas diri*. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pendidikan berperspektif gender di kalangan dosen sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya kampus yang inklusif.

Sementara itu, Susanto (2015) menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat utama kesetaraan karir adalah konstruksi sosial mengenai peran perempuan dalam pekerjaan domestik. Hal ini sangat sejalan dengan pernyataan informan L39-D yang mengidentifikasi budaya patriarkal sebagai penyebab utama hambatan perempuan dalam meniti karir.

Di sisi lain, dokumen *Male and Female He Created Them* (2019) dari Vatikan menegaskan bahwa lembaga pendidikan Katolik memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan martabat dan potensi laki-laki serta perempuan secara seimbang, tanpa pembedaan yang bersifat diskriminatif. Pernyataan para informan secara implisit mencerminkan semangat dokumen tersebut, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan pendidikan berbasis nilai keadilan gender.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa di STAKat Negeri Pontianak telah tumbuh kesadaran dan komitmen dari para staf dan dosen dalam mendukung kesetaraan gender, baik melalui refleksi kritis, pendidikan, peningkatan kapasitas, maupun keteladanan dalam bersikap. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menekankan pentingnya pendidikan gender, dekonstruksi budaya patriarki, serta keterlibatan aktif semua pihak dalam mendorong kesetaraan dalam dunia kerja dan pendidikan.

Indikator Dua: Diskriminasi dan kekerasan seksual. Pada pertanyaan nomor satu penulis menggali informasi dari perwakilan pimpinan di STAKat Negeri Pontianak tentang Kebijakan yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual yang diterapkan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Adapun pendapat yang mereka sampaikan yaitu:

"Mengatakan ada aturan dari lembaga yang mengatur tentang kesetaraan gender, yang ditetapkan oleh Ketua melalui SK Nomor 19 tahun 2024, tetapi belum disosialisasikan atau diunggah di website kampus. Meskipun ada kebijakan, kurangnya sosialisasi menunjukkan perlunya tindakan lebih

lanjut untuk memastikan kebijakan ini dikenal dan dipahami oleh semua pihak di kampus" (L56-WKII).

Informasi dari informan L56-WKII, selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap bidang administrasi dan kepegawaian, mengungkapkan bahwa lembaga telah memiliki Surat Keputusan Ketua Nomor 19 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Namun, SK ini belum disosialisasikan secara optimal, bahkan belum diunggah di website resmi kampus.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara normatif, lembaga sudah mulai merespons isu kekerasan seksual dengan kebijakan formal. Namun, lemahnya sosialisasi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dan implementasi praktis di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaktahuan di kalangan sivitas akademika, terutama mahasiswa dan tenaga pendidik, terhadap hak, kewajiban, serta prosedur penanganan kasus kekerasan seksual.

Hasil wawancara ini sejalan dengan temuan dari Wibowo (2021) yang meneliti pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada rendahnya tingkat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai anti-kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Selain itu, Safitri (2021) dalam penelitiannya mengenai implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS menyebutkan bahwa banyak institusi hanya memenuhi aspek administratif (misalnya dengan mengeluarkan SK atau membentuk satuan tugas) tanpa disertai pelatihan, kampanye kesadaran, maupun penyediaan akses pelaporan yang mudah dan aman.

Dalam konteks pendidikan Katolik, dokumen *Male and Female He Created Them* (2019) menekankan pentingnya membangun budaya penghargaan terhadap martabat pribadi manusia, termasuk dalam hal relasi antar gender. Kekerasan seksual, dalam bentuk apapun, adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip ini. Maka, dokumen tersebut mendorong lembaga pendidikan Katolik untuk aktif dalam mempromosikan keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh warga komunitas pendidikan, terutama yang rentan.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun STAKat Negeri Pontianak telah memiliki langkah awal yang baik dalam bentuk kebijakan formal, namun diperlukan upaya lanjutan berupa sosialisasi yang sistematis dan meluas kepada seluruh elemen kampus. Tanpa pemahaman yang menyeluruh, keberadaan kebijakan hanya akan bersifat simbolik. Implementasi yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, setara, dan menghargai martabat setiap individu sesuai dengan ajaran Gereja Katolik dan standar etika global dalam pendidikan tinggi.

Pertanyaan nomor dua penulis menggali informasi dari tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampus dan cara penanganannya. Adapun yang pendapatnya yaitu:

"Sejauh ini kasus kekerasan seksual berat seperti pemerkosaan dan ruda paksa belum pernah terjadi namun ada kasus-kasus seperti hamil di luar nikah. Misalnya tahun ini sudah ada laporan dari mahasiswa, namun kasus hamil di luar nikah dan atas saling suka. Laporan tersebut telah di BAP. Hasil BAP selanjutnya akan dibawa ke rapat PPKS selanjutnya akan direkomendasikan ke Dewan Etik. Kampus untuk mengambil tindakan atau sanksi bagi pelaku" (L56-WKII).

Informasi dari informan L56-WKII, seorang pimpinan kampus yang juga bertanggung jawab terhadap unit PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual), menyebutkan bahwa: belum pernah terjadi kasus kekerasan seksual berat seperti pemerkosaan atau perbuatan paksa di lingkungan kampus.

Namun, terdapat kasus kehamilan di luar nikah yang dilaporkan oleh mahasiswa. Meskipun disebut “atas dasar saling suka”, kasus ini tetap ditindaklanjuti melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, hasil BAP diserahkan kepada rapat PPKS dan akan direkomendasikan ke Dewan Etik kampus untuk diberikan sanksi kepada pihak yang dianggap sebagai pelaku.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga telah memiliki mekanisme formal penanganan kasus, meskipun dalam bentuk kasus yang secara hukum tidak termasuk kategori kekerasan seksual berat. Namun demikian, kasus kehamilan di luar nikah – meskipun dilaporkan sebagai “saling suka” – tetap perlu dikaji secara hati-hati, karena relasi kuasa, norma kampus, dan konteks sosial-religius bisa menjadikan situasi tersebut lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan.

Penelitian oleh Tampenawas (2020) mengenai sistem penanganan kekerasan seksual di kampus menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi belum memiliki standar baku dalam menilai dan menangani kasus relasi konsensual yang berujung pada kerentanan (misalnya kehamilan di luar nikah). Mereka juga menemukan bahwa penanganan kasus seringkali mengandalkan persepsi moralitas lokal daripada prinsip perlindungan korban secara adil.

Studi lain oleh Novianti (2019) juga menggarisbawahi bahwa sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sering tidak proporsional atau tidak transparan, terutama jika pelaku adalah mahasiswa atau tenaga pendidik yang memiliki kedudukan kuat.

Dokumen *Male and Female He Created Them* (2019) menekankan pentingnya pembinaan integritas pribadi, relasi yang saling menghargai, dan penghindaran segala bentuk instrumentalitas terhadap tubuh manusia. Kasus seperti kehamilan di luar nikah, meskipun tidak selalu masuk dalam kategori kekerasan seksual berat, tetap harus diperlakukan secara pastoral dan edukatif, bukan sekadar administratif. Gereja menyerukan agar lembaga pendidikan Katolik: 1) Melindungi martabat semua pihak, terutama perempuan yang lebih rentan terhadap stigma: Gereja Katolik menegaskan bahwa setiap individu diciptakan setara berdasarkan citra Allah (*imago Dei*), sehingga berhak memperoleh perlindungan dan penghormatan martabatnya; 2) Membangun kesadaran etika seksual yang berbasis penghormatan terhadap tubuh, relasi setara, dan tanggung jawab pribadi. Dokumen *Male and Female He Created Them* (2019) menegaskan pentingnya dialog dan pemahaman antropologis terkait gender dan seksualitas, yang menghormati tubuh dan hubungan antargender. Demikian pula, dokumen Vatikan *Educational Guidance in Human Love* menjelaskan bahwa tubuh adalah “*sacramentum primordial*” yang menyampaikan nilai ontologis dan moral – menuntut penghormatan, relasi setara, dan tanggung jawab pribadi (2004); 3) Menyediakan pendampingan pastoral agar kasus semacam ini menjadi sarana pertobatan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Gereja menekankan bahwa pengelolaan kasus pelanggaran bukan semata soal hukuman, tetapi juga proses pemulihan relasi dan spiritual. Dokumen seperti *Amoris Laetitia* (2016) mempromosikan pendampingan pastoral sebagai jalan pembimbingan, penyembuhan,

dan penguatan tanggung jawab moral.

Dari wawancara ini terlihat bahwa STAKat Negeri Pontianak telah memiliki struktur formal (BAP, PPKS, Dewan Etik) dalam menangani kasus seperti kehamilan di luar nikah. Namun, penanganan tersebut akan lebih efektif dan bermartabat jika dilengkapi dengan: Analisis relasi kuasa dalam kasus tersebut, bukan hanya melihat dari sisi “saling suka”. Pendekatan edukatif dan pastoral dalam menyikapi pelaku dan korban. Keterbukaan prosedural dan prinsip keadilan restoratif, agar semua pihak merasa dilindungi dan dihormati haknya. Kampus Katolik memiliki tanggung jawab bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menanamkan nilai etis yang membentuk karakter dan integritas pribadi peserta didik.

Pertanyaan nomor tiga: Apakah tindakan konkret yang diambil oleh lembaga untuk mendukung korban diskriminasi dan kekerasan seksual?

“Tindakan konkret yang dilakukan oleh kampus untuk mendukung korban kekerasan seksual tidak ini menyoroti keterbatasan dalam dukungan yang diberikan kepada korban, menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama dengan profesional eksternal untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif” (L56-WKII).

Hasil wawancara dengan informan L56-WKII di atas menunjukkan bahwa tindakan konkret dari kampus dalam mendukung korban kekerasan seksual masih sangat terbatas. Meskipun lembaga telah memiliki struktur seperti PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual), dukungan yang diberikan kepada korban tampak belum menyeluruh.

Pernyataan “perlu peningkatan kerja sama dengan profesional eksternal” menunjukkan: Belum tersedia layanan psikologis, konseling, atau pendampingan hukum yang sistematis di internal kampus. Belum adanya kerja sama yang aktif dengan institusi luar (seperti LSM, psikolog klinis, atau rumah aman) yang mampu menangani kasus secara lebih profesional dan holistik. Kampus masih dalam tahap awal dalam membangun ekosistem perlindungan korban yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural telah tersedia kebijakan, implementasi nyata dalam perlindungan korban masih lemah.

Penelitian Puspitasari dan Pranadji (2022) yang dilakukan di sejumlah kampus di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pendidikan tinggi memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, seperti: Tidak adanya unit layanan psikologis khusus. Kurangnya SDM terlatih dalam penanganan trauma. Prosedur yang rumit dan minim keberpihakan kepada korban.

Penelitian serupa oleh Wahyuni et al., (2022) menunjukkan bahwa ketiadaan layanan profesional internal sering membuat korban enggan melapor, karena takut disalahkan, tidak mendapat dukungan, atau mengalami reviktimisasi. Oleh karena itu, mereka menganjurkan kerja sama kampus dengan lembaga eksternal untuk memberikan pendampingan yang layak dan berperspektif korban.

Dokumen *Vos Estis Lux Mundi* (2019) secara tegas menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkungan Gereja dan lembaga Katolik. Dalam dokumen ini, ditegaskan bahwa: “Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlakuan yang bermartabat, pengakuan atas penderitaan mereka, serta pendampingan spiritual, psikologis, dan medis yang layak.” Gereja juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab moral lembaga untuk membangun budaya perlindungan, penyembuhan, dan keadilan restoratif, bukan hanya sekadar menjalankan sanksi

administratif.

Wawancara menunjukkan bahwa dukungan konkret terhadap korban kekerasan seksual di STAKat Negeri Pontianak masih minim dan bersifat struktural semata. Belum terdapat layanan pemulihan yang holistik dan berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan: Penguatan unit PPKS dengan SDM profesional (psikolog, konselor, advokat). Kerja sama formal dengan lembaga eksternal untuk pendampingan korban. Penyusunan SOP yang berpihak pada korban, berbasis prinsip non-diskriminasi dan keadilan restoratif. Integrasi nilai-nilai Katolik dalam pemulihan korban, seperti belas kasih, martabat manusia, dan pertobatan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga, tetapi juga menjadikan kampus benar-benar menjadi ruang aman dan mendidik secara utuh: intelektual, moral, dan spiritual.

Pertanyaan nomor empat tindakan praktis yang dilakukan oleh kampus dalam menanggulangi dan meminimalisir tindakan diskriminasi gender.

"Dibentuknya Tim PuG untuk menangani kasus diskriminasi gender. Namun sejauh ini belum ada tim yang menangani karena kekurangan tenaga" (L56-WKII).

Informan L56-WKII menyampaikan bahwa secara formal, Tim Pengarusutamaan Gender (PuG) telah dibentuk di STAKat Negeri Pontianak. Namun, secara praktis tim ini belum berjalan karena kekurangan tenaga dan tidak adanya dukungan infrastruktur, seperti ruangan atau sistem layanan. Selain itu, tugas penanganan kasus diskriminasi dan kekerasan justru masih dibebankan kepada dosen Pembimbing Akademik (PA), yang secara tupoksi seharusnya hanya mendampingi dalam ranah akademik. Hal ini menunjukkan bahwa: Kebijakan yang ada bersifat simbolis atau administratif, belum dijalankan secara operasional. Tidak tersedia mekanisme perlindungan dan pendampingan yang konkret dan profesional. Kampus belum membangun struktur perlindungan yang berpihak pada korban, baik dalam aspek pencegahan maupun pemulihan. Ketidaksiapan ini berisiko memperparah trauma korban dan menimbulkan dampak reputasi terhadap lembaga pendidikan.

Temuan ini senada dengan hasil studi Nurhadi dan Lestari (2023) yang menyatakan bahwa banyak kampus di Indonesia belum memiliki sistem kerja yang efektif dalam menangani diskriminasi gender meskipun sudah ada SK, Tim, atau regulasi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa: 71% perguruan tinggi yang disurvei belum memiliki SOP yang operasional terkait diskriminasi gender.

Banyak tim PuG dan PPKS yang hanya dibentuk untuk memenuhi syarat administratif, namun tidak diberi anggaran, pelatihan, atau otoritas yang memadai. Tugas penanganan sering dioper ke dosen biasa tanpa keahlian khusus, yang bisa menyebabkan penanganan yang tidak profesional bahkan menyudutkan korban.

Penelitian oleh Nisak (2023) juga menyoroti bahwa kurangnya pelatihan dan sosialisasi internal di lingkungan kampus berkontribusi secara signifikan terhadap rendahnya pemahaman sivitas akademika mengenai bentuk-bentuk diskriminasi gender dan kekerasan seksual. Ketidaktahuan ini tidak hanya menyebabkan ketidakmampuan untuk mengenali tindakan-tindakan bermasalah yang terjadi di sekitar mereka, tetapi juga mendorong terjadinya pembiaran atau bahkan normalisasi terhadap perilaku yang seharusnya ditindak. Akibatnya, lingkungan kampus menjadi kurang responsif terhadap perlindungan korban, dan tidak memiliki sistem dukungan yang memadai untuk mencegah atau menangani kasus-kasus yang muncul. Temuan ini menekankan urgensi penyelenggaraan pelatihan rutin, penyebaran informasi, dan internalisasi nilai-nilai

kesetaraan gender agar seluruh anggota komunitas akademik mampu berperan aktif dalam menciptakan ruang belajar yang aman, adil, dan bebas kekerasan.

Ajaran sosial Gereja Katolik, khususnya dalam dokumen *Male and Female He Created Them* (2019), menekankan bahwa kesetaraan gender adalah wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang diciptakan setara sebagai gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Gereja juga menekankan: "Setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan tidak dapat diterima dalam komunitas Kristiani." Gereja memanggil institusi pendidikan Katolik untuk menjadi teladan dalam perlindungan martabat manusia, bukan hanya melalui wacana, tetapi lewat struktur nyata, empatik, dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian pustaka: Kebijakan diskriminasi dan kekerasan seksual di kampus masih bersifat formalitas. Belum ada implementasi yang operasional dan terstruktur. Korban tidak memiliki sistem dukungan yang memadai, baik dari aspek pendampingan, pemulihan, maupun perlindungan hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban dan merusak reputasi lembaga pendidikan Katolik yang seharusnya menjadi pelindung martabat manusia.

Rekomendasi yang bisa diajukan: Aktivasi nyata Tim PuG dan PPKS dengan pelatihan dan SDM profesional. Pengadaan fasilitas khusus (ruang konseling, hotline, SOP pelaporan). Sosialisasi rutin kepada seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa baru. Integrasi nilai-nilai Injili dalam budaya kampus yang mendorong keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap sesama tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan masih ada kelemahan-kelemahan lembaga dalam menangani diskriminasi dan kekerasan sosial. Di antaranya yaitu: minimnya jabatan strategis yang tempati wanita, dan alasan seperti belum ada kebijakan pencegahan penerapan aturan untuk minimalisir kekerasan seksual dengan alasan 'sejauh ini belum ada kasus kekerasan seksual'. Selain itu spiritualitas Katolik yang masih minim dalam pengelolaan kelembagaan. Sehingga semua kebijakan hanya diterapkan sesuai kebutuhan nasional. Lembaga masih dalam tanda petik tertutup dengan peran peran perempuan dalam organisasi lembaga. Hal ini bisa dibuktikan melalui hasil penelitian dan informasi dari para informan.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman dan dukungan terhadap kesetaraan gender di kampus, secara umum sudah berkembang secara positif, khususnya dalam hal kesempatan kerja dan pengembangan karir. Secara garis besar penerapan nilai-nilai kesetaraan gender sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan yang diajarkan dalam dokumen Gereja Katolik, terutama dalam dokumen *Male and Female He Created Them* (2019) yang menyerukan penghapusan diskriminasi berbasis gender di lembaga pendidikan. Artinya secara umum: ada kesetaraan antar laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, terkait diskriminasi dan kekerasan seksual, ditemukan bahwa implementasi kebijakan di tingkat kelembagaan masih lemah. Kurangnya tenaga profesional, serta tidak adanya sistem dukungan dan ruang khusus bagi korban. Penanganan kasus kekerasan seksual masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pendampingan psikologis dan perlindungan hak korban. Hal ini

menjadi tantangan serius bagi lembaga pendidikan Katolik yang seharusnya menjadi pelindung martabat manusia berdasarkan prinsip keadilan dan kasih.

Saran untuk peneliti selanjutnya: diharapkan untuk mengkaji lebih luas dan mendalam dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai level (mahasiswa, alumni, tenaga pendidik, pimpinan, hingga pemangku kebijakan nasional) agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Serta integrasi pendidikan gender dalam kurikulum pendidikan agama Katolik dan dampaknya terhadap pola pikir mahasiswa calon guru agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, J. (2022). *Peran Orang Tua Pada Remaja*. 05(01), 7–17.
- Ara, A. (2018). *Cinta Dan Kebenaran Allah: Cahaya untuk Menerangi Kehidupan Manusia Uraian Teologis atas Pandangan Paus Fransiskus dalam Ensiklik Lumen Fidei, Bab II, "Jika Engkau Tidak Percaya, Maka Engkau Tidak Akan Mengerti."*
- Bhoki, H. (2024). Visi Baru Pendidikan Katolik: Holistik, Ekologis, Inklusif, Dan Berkeadilan Sosial. *STIPAS Tahasak Danum Pambelum Keuskupan Palangkaraya*, 2(2), 123–139. <https://publisher.stipas.ac.id/index.php/pbs/article/view/123>
- Bone, U. M. (2019). *SEMIOTIK. January*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767>
- Derung, T. N., & Alexander, M. (2020). Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga. *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 5(1), 28–46. <https://doi.org/10.53544/sapa.v5i1.121>
- Divo Maretio, Y. (2023). Perempuan Dalam Kehidupan Gereja: Suatu Refleksi Antropologis Tentang Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah Sebagai Makhluk Seksual 47. *Felicitas, III*(1), 47–60.
- EFENDY, R. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142–165. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v7i2.239>
- Exercens, L. (n.d.). *Laborem Exercens (Inggris)*.
- Fransiskus, P. (2016). *AMORIS LAETITIA* (S. & B. H. T. P. R.P. F.X. Adisusanto (ed.)). DOKPEN KWI :
- Fransiskus, P. (2019). *Vos Estis Lux Mundi* (R.P. Andre, Vol. 19, Nomor 5). DOKPEN KWI : <https://cbcmsb.org/wp-content/uploads/2022/03/DOKUMEN-VOS-ESTIS-LUX-MUNDI.pdf>
- Hayati, F., Pratiwi, H., & Hanifah, H. (2022). Literasi Digital Pada Praktik Pendidikan Anak Usia Dini: Edpuzzle sebagai Media digital untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital. *Annual Conference on Islamic Early Childhood Education (ACIECE)*, 6, 219–226. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/aciece/article/view/904>
- Hodgins, M., O'connor, P., & Buckley, L. A. (2022). Institutional Change and Organisational Resistance to Gender Equality in Higher Education: An Irish Case Study. *Administrative Sciences 2022, Vol. 12, Page 59*, 12(2), 59. <https://doi.org/10.3390/ADMSCI12020059>
- Kongregasi Untuk Pendidikan Katolik. (2019). Allah Menciptakan mereka Laki-laki dan Perempuan (Male and Female He Created Them). *Seri Dokumen Gerejawi No. 115*.
- Ledot, I., & Tere, M. I. (2023). Keterlibatan Signifikat Perempuan Dalam Liturgi Gereja Dalam Terang Dokumen Motu Proprio Spiritus Domini. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(1), 185–205. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i1.432>
- Lukman Nul Hakim. (2013). *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501>
- Mario Febiyanto Londa, A., & Adinuhgra, S. (2022). Peran Keluarga Kristiani Sebagai Ecclesia Domestica dalam Menumbuhkan Habitus Berdoa Bagi Anak-Anak Di Stasi Mandam. *Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral (Lumen)*, 1(2).
- Masterinus, A., & Meko, L. (2021). Melihat Kembali Moralitas Dasar Perkawinan (Merefleksikan Persoalan Perkawinan Jaman Ini). *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-*

- Teologi Kontekstual*, 2(2), 53–67. <https://employers.glints.id/resources/mengenal-vuca-volatility-uncertainty-complexity->
- Mataheru, P. S. (2020). *KAWAL (Karena Anda adalah Wanitanya Allah) - Ps. Sarlin Mataheru*. Google Buku. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dUcHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Alkitab+meninggikan+pria+di+banding+wanita&ots=1cMuVbsOzY&sig=31aNbnEb42R6viCbV1vTPe0yiwE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Matthew B. Miles, A. M. H. (2024). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Open. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Miles,+M.+B.,+Huberman,+A.+M.,+%26+Saldaña,+J.+\(2014\).+Qualitative+Data+Analysis:+A+Methods+Sourcebook.+SAGE.&ots=kGWG6LTWUS&sig=Q278QmG5j-630hZrg0g2Z4eidZQ&redir_esc=y#v=onepage](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Miles,+M.+B.,+Huberman,+A.+M.,+%26+Saldaña,+J.+(2014).+Qualitative+Data+Analysis:+A+Methods+Sourcebook.+SAGE.&ots=kGWG6LTWUS&sig=Q278QmG5j-630hZrg0g2Z4eidZQ&redir_esc=y#v=onepage)
- Moa, A. dkk. (2023). Kesadaran Moral Orang Muda Katolik Sebagai Masa Kini Allah Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit. *Logos*, 20(1), 90–111. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/2550>
- Moa, A., & Hewen, Y. P. (2022). Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani menurut Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia. *Jurnal Filsafat-Teologi Logos*, 19(2), 153–168. <http://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/2108%0Ahttp://www.ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/2108/1870>
- Nisak, K. (2023). *Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Kota Semarang* (Nomor 1902056086).
- Novianti, D., & Fatonah, S. (2019). Budaya Literasi Media Digital Pada Ibu-Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 218. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n2.p218-226.2019>
- R. Hardawiryana (Penerjemah). (2004). *Dokumen Konsili Vatikan II* (K. W. I. (KWI) (ed.)). Grafika Mardi Yuana.
- Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2023). Kesetaraan Gender: Perempuan Dalam Perspektif Ajaran Gereja Katolik Menurut Gaudium Et Spes. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(2), 224–234. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.2454>
- Sabna, E. (2020). *Analisis Text Mining Dari Hasil Wawancara*. <https://jik.hip.ac.id/index.php/jik/article/view/157/98>
- Sabrangindia. (2018). *How the Church needs to change the way it addresses Sexual and Gender-based abuse | SabrangIndia*. Sabrangindia. <https://sabrangindia.in/how-church-needs-change-way-it-addresses-sexual-and-gender-based-abuse/>
- Sofiani, I. K., Mufika, T., & Mufaro'ah, M. (2020). Bias Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 766. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.300>
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>
- Susanto, N. H. (2015). *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*. <http://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>
- Susilana, R. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages &*

- Computing*, 11(3), 287–301.
- Suswanti, M. (2023). *Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan (Studi Di SMPN 1 Karangmoncol Purbalingga)*. 1–147.
- Tampenawas, A. (2020). Problematika Moralitas Seksual Postmodern menurut Perspektif 1 Korintus 6:12-20. *PASCA : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 16(2), 103–120. <https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.96>
- Tasia, E., & Martiningsih, R. S. P. (2023). Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala, KLU). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 105–117. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i3.880>
- TAUR, A. (2021). *Rekonstruksi Gender Dalam Upaya Mengatasi Ketidakadilan Terhadap Perempuan*.
- Waguto, H. I. (2023). *Pendidikan Seksualitas Dalam Keluarga Katolik Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Kepribadian Remaja Di Lingkungan Santo Lukas Gere Dalam Terang Dokumen Amoris Laetitia*.
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01). <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>
- Wibowo, D. E. (2021). Peran Ganda Perempuan dan Kesenjangan Gender. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(2), 409–424. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i2.18551>
- Yohanes Paulus II. (1981). *Familiaris Consortio*. *Dokpen Kwi*, 30.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi : Jurnal Ilmiah dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>.